



**P E N E T A P A N**

Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

DWI PRISTIWATI RAHAYU, Tempat lahir: Pasuruan, Umur/ Tanggal Lahir: 55 tahun/ 10 Januari 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Dusun Penataan RT. 002 RW. 001 Desa Penataan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 September 2019 Nomor: 109/Pdt.P/2019/PN Bil, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 25 September 2019;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 September 2019 dibawah register Nomor: 109/Pdt.P/2019/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan sah antara R Slamet Ronokusumo dengan seorang perempuan bernama Sukarsih pada tanggal 22 Mei 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.240/40/1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tanggal 22 Mei 1982 ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Rr. Eko Kusumo Wardani, Perempuan, lahir di Pasuruan, Umur 59 Tahun;
  - Dwi Pristiwati Rahayu, Perempuan, lahir di Pasuruan, Umur 55 Tahun;
  - Ra. Tri Wahyuni, Perempuan, lahir di Pasuruan, Umur 53 Tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, R. Slamet Ronokusumo meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1991 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/284/423.402.05/2018 yang dibuat oleh Lurah Kebon Agung tanggal 29 Oktober 2018;
4. Bahwa, Sukarsih meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/4/424.19.2014/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Penataan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Bahwa dengan meninggalnya R. Slamet Ronokusumo dan Sukarsih maka sebagai ahli warisnya adalah anak-anaknya sebagaimana posita ke-2 (kedua) tersebut diatas;
6. Bahwa, salah satu anak dari almarhum R Slamet Ronokusumo dan Sukarsih, yang bernama Rr. Eko Kusumo Wardani, lahir di Pasuruan, pada tanggal 21 September 1960, sebagaimana ternyata dari Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor: 47/1960, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotapraja Pasuruan tanggal 21 Desember 1960, mengalami sakit Tuna Grahita sebagaimana ternyata Surat Keterangan Sakit dari dr. Akhmad Khaerom tertanggal 17 September 2019, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa, mengingat kondisi Rr. Eko Kusumo Wardani (kakak pemohon) tersebut yang tidak dapat berfikir secara baik dan tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri apalagi untuk menjual harta yang menjadi haknya Sertifikat Hak Milik Nomor 2/1960 Luas 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) hektar atas nama R. Slamet Ronokusumo yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 28, Desa Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
8. Bahwa, atas pertimbangan dan untuk kelangsungan hidup dan perawatan Rr. Eko Kusumo Wardani, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu atas diri Rr. Eko Kusumo Wardani (kakak pemohon) dan sebagai yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta yang menjadi haknya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/1960 Luas 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) hektar atas nama R. Slamet Ronokusumo yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 28, Desa Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta menetapkan dan menunjuk Pemohon untuk menjadi Pengampu (*Curatornya*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Rr. Eko Kusumo Wardani, lahir di Pasuruan, pada tanggal 21 Mei 1960, sebagaimana ternyata dari Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor 47/1960, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotapraja Pasuruan tanggal 21 Desember 1960, yang mengalami sakit Tuna Grahita dan memberikan Ijin kepada pemohon menjual harta yang menjadi haknya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2/1960 Luas 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) hektar atas nama R. Slamet Ronokusumo yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 28, Desa Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta menetapkan dan menunjuk Pemohon untuk menjadi Pengampu (*curatornya*);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;  
Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
  1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514195001640001 tanggal 28 November 2018 atas nama Dwi Pristiwati Rahayu, diberi tanda P-1;
  2. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor 3514190101020142 tanggal 2 November 2016 atas nama Kepala Keluarga Marsono, diberi tanda P-2;
  3. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor: 490/224/424.323./2014/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Winongan Kantor Kepala Desa Penataan dan ditandatangani oleh Akhmad Isnaeni, selaku Kepala Desa, diberi tanda P-3;
  4. Foto copy Surat Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor 47/ 1960 tanggal 21 Desember 1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kotapradja Pasuruan dan ditandatangani oleh Mochamad Soenarjo, selaku Pegawai Luar Biasa, diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Duplikat Surat Kematian Nomor: 470/284/423.402.05/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Purwosari Kelurahan Kebonagung dan ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kodir, NIP. 19630706 198502 1 001 selaku Sekretaris Lurah Kebonagung, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/4/424.19.2014/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Winongan Kantor Kepala Desa Penataan dan ditandatangani oleh Akhmad Isnaeni selaku Kepala Desa, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Sakit tanggal 17 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Khaerom SIP.DU/074/424.072/2017, selaku Dokter Pemeriksa, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2/1960 atas nama R. Slamet Ronokoesoemo yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Pasuruan dan ditandatangani oleh R. Abdoellah, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh RA. Tri Wahyuni, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515054609660001 tanggal 6 Februari 2018 atas nama RA. Tri Wahyuni, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kartu Keluarga Nomor: 3515052501096583 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga Karisun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ditandatangani oleh Drs. Hedi Yulianto, M.Si., NIP. 196401251992031014, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Duplikat Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 773/II/34/1958 tanggal 1 Agustus 1991 atas nama R. Slamet Ronokusumo dan Ny. Soekarsih, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jiwan, dan ditandatangani oleh Imam Sujitno, NIP. 150018288 selaku Pegawai Pencatat Nikah, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 130/G/2018/PTUN.SBY tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan ditandatangani oleh Ach. Suaidi, S.H., NIP. 19621201 198603 1 002, selaku Panitera, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Turunan Putusan Pengadilan Negeri TK. II Pasuruan Nomor: 51/P/1987 Pdt. Tanggal 7 Juli 1987, yang ditandatangani oleh Ny. Siti Djamaliah, S.H., selaku Hakim, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Akta Hibah-Wasiat Nomor 02 tanggal 7 Mei 1987, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Sri Budi Utami, S.H., selaku Notaris, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Akta Ikatan Hibah Atas Tanah dan Rumah Nomor 04 tanggal 21 Juli 1987, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Sri Budi Utami, S.H.,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Notaris, diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukarsi dan Dwi Pristiwati Rahayu, selaku pemberi dan penerima kuasa, diberi tanda P-17;

yang telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: saksi Aatjie Herawati dan saksi Anik Musriani, masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Raden Slamet Ronokoesoemo dan Soekarsih;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang saudara yang juga merupakan ahli waris dari Raden Slamet Ronokoesoemo dan Soekarsih yang bernama Raden Roro Eko Kusumo Wardini;
- Bahwa saudara Pemohon tersebut menderita sakit Tuna Grahitia;
- Bahwa untuk keperluan Perawatan Kakaknya tersebut, Pemohon hendak menjual harta warisan dari orang tua berupa: Rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 28 Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk melakukan hal tersebut diatas, Pemohon memerlukan Hak Perwalian terhadap saudara Pemohon yang bernama:
  - Raden Roro Eko Kusumo Wardini, jenis kelamin: Perempuan, lahir di: Pasuruan, pada tanggal 21 September 1960;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu ahli waris dari almarhum dan almarhumah orang tua Pemohon yaitu: Raden Slamet Ronokoesoemo dan Soekarsih;

- Bahwa untuk hal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana alat bukti surat, keterangan saksi dan Pemohon bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Raden Slamet Ronokoesoemo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Juli 1991, dan telah diterangkan sebagaimana dalam Foto copy Duplikat Surat Kematian Nomor: 470/284/423.402.05/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Purwosari Kelurahan Kebonagung dan ditandatangani oleh Abdul Kodir, NIP. 19630706 198502 1 001 selaku Sekretaris Lurah Kebonagung, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon Raden Slamet Ronokoesoemo memiliki ahli waris dari hasil perkawinannya dengan Soekarsih, sebagaimana Foto Copy Surat Keterangan Waris Nomor: 490/224/424.323./2014/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Winongan Kantor Kepala Desa Penataan dan ditandatangani oleh Akhmad Isnaeni, selaku Kepala Desa, diberi tanda P-3, yaitu: Rr. Eko Kusumo Wardani, Dwi Pristiwati Rahayu, dan Ra. Tri Wahyuni;

Menimbang, bahwa diantara ahli waris tersebut yaitu Rr. Eko Kusumo Wardani menderita sakit Tuna Grahit, sebagaimana Fotocopy Surat Keterangan Sakit tanggal 17 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Khaerom SIP.DU/074/424.072/2017, selaku Dokter Pemeriksa, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Orang Tua Pemohon adalah Pengampu dari Rr. Eko Kusumo Wardani, berdasarkan Fotocopy Surat Turunan Putusan Pengadilan Negeri TK. II Pasuruan Nomor: 51/P/1987 Pdt. Tanggal 7 Juli 1987, yang ditandatangani oleh Ny. Siti Djamaliah, S.H., selaku Hakim, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Bahwa Orang Tua Pemohon Raden Slamet Ronokoesoemo telah mewasiatkan dengan Hibah rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah Hak Milik Nomor 2/1960 dengan Tanda Bukti Hak Milik Sementara terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pasuruan – Kota, Desa Bugul Lor setempat dikenal sebagai Jalan Imam Bonjol Nomor 28, tertulis atas nama Raden Slamet Ronokoesoemo kepada Raden Roro Eko Kusumo Wardini, sebagaimana Fotocopy Surat Akta Hibah-Wasiat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 tanggal 7 Mei 1987, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Sri Budi Utami, S.H., selaku Notaris, diberi tanda P-15 dan Fotocopy Surat Akta Ikatan Hibah Atas Tanah dan Rumah Nomor 04 tanggal 21 Juli 1987, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Sri Budi Utami, S.H., selaku Notaris, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai penerima kuasa atas pengalihan pengampuan dari Raden Slamet Ronokoesoemo atas Raden Roro Eko Kusumo Wardini, sebagaimana Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukarsi dan Dwi Pristiwati Rahayu, selaku pemberi dan penerima kuasa, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa secara definitif "Pengampuan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan : 1. Dungu (*annozeheid / imbecility*) ; 2. Sakit ingatan (*krankzinningheid / lunacy*); 3. Mata gelap (*razerny / rage*);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dapat dihubungkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan adanya pengampuan Pemohon terhadap saudara Pemohon bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan kurandus (dalam hal ini keadaan saudara Pemohon, yaitu yang bernama Raden Roro Eko Kusumo Wardini);

Menimbang, bahwa namun kondisi fisik dari saudara Pemohon yaitu Raden Roro Eko Kusumo Wardini, demi kemanusiaan dan kepentingan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon termasuk Raden Roro Eko Kusumo Wardani sendiri dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Raden Slamet Ronokoesoemo, dapat dikategorikan sebagai "dungu / *imbecility*", karena Raden Roro Eko Kusumo Wardini sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dapat dihubungkan dengan adanya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampunan Pemohon terhadap saudara Pemohon bilamana

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampunan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam Penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 433 dan Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Dwi Pristiwati Rahayu adalah sebagai Wali Pengampu (Kurator) yang sah dari saudara kandungnya yang bernama Raden Roro Eko Kusumo Wardini, lahir di Pasuruan pada tanggal 21 September 1960, yang mengalami sakit Tuna Grahitia;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Dwi Pristiwati Rahayu bertindak selaku wali Pengampu (Kurator) dari saudara kandungnya Raden Roro Eko Kusumo Wardini tersebut diatas khusus untuk melakukan segala tindakan hukum, antara lain menyewakan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, atas harta kekayaan miliknya berupa rumah tempat tinggal yang bediri diatas tanah Hak Milik Nomor 2/ 1960 seluas 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) hektar atas nama R. Slamet Ronokoesoemo yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 28 Desa Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp157.200,00 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Sudarsono,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sudarsono, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp1.200,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Materai	Rp6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp157.200,00

(seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)